

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN FASILITAS UMUM PADA DEMONSTRASI OKTOBER 2020 DI DPRD PROVINSI LAMPUNG

**Oleh
Febi Fahmi**

Pada bulan Oktober 2020 demonstrasi tersebut menolak pengesahan undang-undang Cipta Kerja, dalam aksi tersebut terjadi pengrusakan fasilitas umum yaitu pengrusakan gedung DPRD Lampung, berdasarkan hal tersebut maka aparat kepolisian melakukan penegakan hukum bagi pelaku pengrusakan fasilitas umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung dan faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dengan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh oleh Kepolisian Polda Lampung pada kasus pengrusakan fasilitas umum di kantor DPRD Provinsi Lampung pada saat aksi demonstrasi penolakan Undang – undang Cipta Kerja bulan Oktober tahun 2020 sudah dilaksanakan dengan tepat atau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perkap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. (2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020 adalah faktor masyarakat dimana faktor masyarakat

Febi Fahmi

lebih dominan mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini mahasiswa untuk mentaati larangan- larangan sebagaimana yang di peringatkan dalam surat tanda terima pemberitahuan dan larangan-larangan yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan

Saran dalam penelitian ini yaitu: (1) Perlunya diberikan pembinaan mengenai cara penyampaian unjuk rasa yang dilakukan dimuka umum serta prosedur-prosedur yang dilakukan sebelum unjuk rasa dijalankan. (2) Pada proses penanganan unjuk rasa yang melakukan pengrusakan fasilitas umum aparat kepolisian harus lebih mengutamakan tindakan yang berdasarkan prosedur tetap (Protap) dan menekankan kepada upaya memberikan kesadaran hukum kepada para pengunjuk rasa.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pengrusakan Fasilitas Umum, Demonstrasi.

ABSTRACT
**ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST PERPETRATORS OF
DESTRUCTION OF PUBLIC FACILITIES AT DEMONSTRATIONS IN
OCTOBER 2020 IN DPRD LAMPUNG PROVINCE**

By
Febi Fahmi

The demonstration in October 2020 the demonstration rejects the passage of omnibus law, in the action there is destruction of public facilities, namely the destruction of the Lampung DPRD building, based on this, police officers conduct law enforcement for the perpetrators of public facility destruction. The problem in this study is how criminal law enforcement against perpetrators of the destruction of public facilities at the October 2020 demonstration in the Dprd of Lampung Province and what factors affect the enforcement of criminal law against perpetrators of destruction of public facilities at the October 2020 demonstration in the Dprd of Lampung Province.

The problem approach used in this research is to use normative juridical and empirical juridical approaches of data collection using literature studies and field studies. The source in this investigation is Subdit Dalmas Investigator Sabhara Polda Lampung, Lecturer of The Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung and Advocate of Legal Aid Institute Bandar Lampung with data analysis using qualitative analysis methods.

The results of the study and discussion showed that: (1) Criminal law enforcement carried out by the Lampung Police In the case of destruction of public facilities in the Office of the Dprd of Lampung Province at the time of the demonstration of the rejection of the Omnibus Law in October 2020 has been implemented appropriately or is in accordance with the laws and regulations, namely Law No. 9 of 1998 on Independence to Express Opinions in Public, Law No. 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia, Criminal Code (Criminal Code) and Police Perkap No. 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions. (2) Factors that affect the enforcement of criminal law against criminal offenders of destruction of public facilities at mass demonstrations in October 2020 are community factors where the community factor is more dominant in influencing criminal law enforcement against criminal offenders of public facility destruction at the October 2020 mass demo, lack of public awareness in this case students to comply with the prohibitions as warned in the notification receipt letter and prohibitions that have been set out in the laws and regulations.

Febi Fahmi

The advice in this study is: (1) The need to be given coaching on how to deliver rallies conducted in public and procedures carried out before the protest is carried out. (2) In the process of handling protests that damage public facilities police officers must prioritize actions based on fixed procedures (Protap) and emphasize efforts to provide legal awareness to the protesters.

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Destruction of Public Facilities, Demonstrations*

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGRUSAKAN FASILITAS
UMUM PADA DEMONTRASI OKTOBER
2020 DI DPRD PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Febi Fahmi**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1642011001

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas Hukum : Hukum

•
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H
NIP. 196312171988032003

Deni Achmad, S.H., M.H
NIP. 198103152008011004

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris/ Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakh. S.H.,M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Maret 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum Pada Demontrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.

1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Maret 2022
Pembuat Pernyataan

Febi Fahmi
NPM. 1642011001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Febi Fahmi, dilahirkan Kota Bumi pada Tanggal 04 Febuari 1997, sebagai anak kedua dari 2 bersaudara, putra dari pasangan Bapak Istiqomi dan Dahlia. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikannya SD PG Bunga Mayang Lampung Utara Tahun 2010, SMP Negeri 2 Bunga Mayang Lampung Utara Tahun 2013 dan SMA Gajah Mada Bandar Lampung tahun 2016. Selanjutnya pada Tahun 2016 penulis diterima melalui jalur PARALEL sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Penulis mengikuti kegiatan perkuliahan dengan semestinya dan pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

“Ubah Pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu”

(Norman vincent peale)

“Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tandatanya, tanpa kita mengerti tanpa kita bisa menawar. Terima dan hadapilah .”

(Soe Hok Gie)

“Kesuksesan tidak menemukan anda. Anda harus keluar dan meraihnya.”

(Anonymous)

PERSEMBAHAN

Dengan mengaharapkan Rahmat dan Berkah dari Allah SWT yang Maha Segalanya Sebagai rasa syukur dan terimakasih yang tulus kupersembahkan Skripsi ini untuk

Kedua Orang Tercinta

Bapak Istiqomi dan Ibu Dahlia yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan Selalu Mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa Sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten terhadap cita-cita Sehingga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kakakku Riki Nopian yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan dukungan untukku sehingga menjadi motivasi untuk aku terus berani melangkah kedepan demi keberhasilanku.

Sahabat- Sahabatku

Terim kasih telah memberikan dukungan, motivasi, semangat, saran, dan memberikan kenyamanan dalam menjalani kehidupan perkuliahan yang membuat kita semakin dewasa dan cerdas.

Almamaterku Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGUSAKAN FASILITAS UMUM PADA DEMONTRASI OKTOBER 2020 DI DPRD PROVINSI LAMPUNG .”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
3. Bapak Dr.A.Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana telah meluangkan waktu memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Rohini, S.H.,M.H., Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi dan sarannya.
9. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
10. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku bapak Istiqomi dan ibu Dahlia beserta kakaku Riki Nopian. Yang mendoakan, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga aku bisa menjadi anak kebanggaan untuk kalian.
11. Bapak Akbp I Made Partika dan Bapak Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad selaku Kepolisian Polda Lampung , Ibu Dr. Erna Dewi S.H., M.H. dan Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung, dan Bang Haerun Nawan dan Bang Yanwar Zuliyansyah selaku anggota LBH Bandar Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada sahabat saya Muhammad Abdulah, Abdul Karim, Ilham Pramulan Paku Ningrat, Riski Ramadhani, Muhammad Fazrul selalu memberi dukungan dan memberikan semangat dalam suka maupun duka semoga kelak kita semua bisa sukses.
13. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 18 Maret 2022
Penulis

FEBI FAHMI

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tidak Pidana	15
B. Demonstrasi dan Pengaturannya	18
C. Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum	20
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum.....	25
E. Teori Penegakan Hukum Pidana	25
F. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis data	36
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
D. Penentuan Narasumber	38
E. Analisis Data.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum pada Demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung	40
---	----

B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum pada Demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung.....	79
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan suatu organ yang disebut Polisi.¹

Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militaristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku termasuk pada saat adanya demo massa.

¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 1

Pada era reformasi sekarang ini, tantangan yang sangat rumit saat ini masih dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dimana Polri dituntut bukan hanya memberikan rasa aman bagi semua warga negara namun salah satu tuntutan masyarakat terhadap Polri adalah terbentuknya sumber daya manusia Polri yang profesional. Polri dalam hal ini dituntut dapat melaksanakan komitmennya sebagai Pelindung dan Pengayom serta sebagai Penegak hukum. Polri selaku alat negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki fungsi dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdemokrasi yang menjamin dan mengakui serta melindungi setiap hak-hak asasi manusia termasuk dalam mengeluarkan pendapat, kebebasan mengeluarkan pendapat telah secara jelas dan tegas diatur dalam Konstitusi Negara yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat yang dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Salah satu cara dalam mengaplikasikan kebebasan mengeluarkan pendapat sering dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi. Demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Fenomena demonstrasi atau unjuk rasa mulai marak di Indonesia sejak runtuhnya rezim orde baru hingga era demokrasi saat ini. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, serta ketidakberpihakan terhadap suatu kebijakan, keputusan ataupun terhadap suatu keadaan yang dirasakan tidak sesuai dengan para demonstan.

Kegiatan demonstrasi dapat digolongkan kedalam dua bentuk, yakni demonstrasi damai dan anarkis (terjadinya perusakan). Demonstrasi damai dapat dilakukan dengan cara berorasi menyampaikan pendapat di lapangan atau tempat umum, menyampaikan tuntutan-tuntutan, aksi teatrical dan sebagainya. Sedangkan demonstrasi secara anarkis dapat berupa memblokir jalan umum, membakar ban, merusak pagar dan fasilitas umum lainnya, bentrok fisik, merusak lambang negara, menduduki kantor-kantor atau fasilitas negara seperti aksi demonstrasi. Pada demonstrasi menuntut Undang-Undang *Omnibus Law* Tanggal 8 Oktober 2020, sejumlah fasilitas umum dan bangunan instansi pemerintah serta kepolisian mengalami kerusakan setelah demonstrasi mahasiswa berakhir ricuh. Berdasarkan pantauan Kompas.com, kerusakan di gedung DPRD Lampung mencakup pecahnya kaca 27 daun jendela yang terdiri dari 11 jendela di lantai 1 dan lantai dasar, lima pintu kaca, dan lima kaca di ruang tunggu. Kemudian taman yang berada di sisi kiri dan kanan tangga menuju pintu masuk di lantai 1 juga rusak dengan kondisi pagar tercabut.²

Petugas gabungan segera menghalau massa, tiga unit mobil Water Cannon yang disiagakan, langsung dikerahkan menghalau massa yang berusaha kembali masuk ke halaman kantor DPRD Provinsi Lampung. Gas air mata juga ditembakkan ke arah kerumunan massa. Seorang mahasiswa yang terlihat, harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dadi Tjokrodipo karena terluka di bagian leher. Hingga saat ini pukul 16.50 WIB, sejumlah mahasiswa masih tetap bertahan meskipun sudah tidak lagi berada di dalam halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung. Aparat

² Tri Purna Jaya, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/09/13191441/akibat-kerusuhan-demo-di-lampung-gedung-dprd-hingga-pos-polisi-rusak?page=all>, diakses Tanggal 8 November 2020

kepolisian masih terus berjaga dan menghimbau kepada mahasiswa untuk mundur dan membubarkan diri.³

Terhadap demonstrasi yang menjurus kepada perbuatan anarki ataupun yang sudah menjadi anarki (merusak), pihak aparat penegak hukum kemudian melakukan tindakan represif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum dengan cara membubarkannya, kemudian kepada provokator dan pelaku yang telah diidentifikasi melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan negara ataupun melakukan penganiayaan terhadap seseorang baik masyarakat bahkan pada pihak Kepolisian sebagai pengaman kemudian dilakukan upaya penangkapan untuk selanjutnya dilakukan upaya penahanan dan penuntutan di tingkat kejaksaan.

Penegakan hukum terhadap para demonstran yang melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum belum dilakukan secara maksimal oleh pihak Kepolisian dimana tidak terdapat tersangka yang ditahan kemudian dilimpahkan berkasnya kepada pihak penuntut umum dan hanya selesai pada tingkat penyidikan. Tidak dilakukannya penegakan hukum secara maksimal oleh pihak Kepolisian dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya terdapat kepentingan lain yang lebih besar dari sekedar melakukan penahanan dan penuntutan serta penghukuman terhadap tersangka pelaku tindakan anarkis seperti lebih menjaga situasi keamanan tetap kondusif, kemudian pertimbangan sosial lainnya yakni status sebagai seorang mahasiswa yang mengaplikasikan pendidikan

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201003238-20-555615/demo-omnibus-law-lampung-rusuh-massa-merangsek-masuk-dprd>

berdemokrasi melalui kegiatan demonstrasi serta pertimbangan-pertimbangan lainnya yang dianggap oleh penegak hukum perlu untuk tidak dilakukannya penegakan hukum secara mutlak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum pada Demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung?
- b. Faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Secara Teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

b. Secara Praktis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum dalam arti luas penegakan hukum yaitu Penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakkan hukum diartikan sebagai praktek peradilan (dibidang politik, sosial,ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya).⁴

Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁵

⁴ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 21

⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 2013, hlm.7

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum terapat dua jenis penegakan hukum antara lain:

1) Penegakan hukum pidana non penal (preventif)

Upaya penegakan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Kebijakan melalui non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

2) Penegakan hukum pidana penal (represif)

Upaya penegakan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penegakan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
- b) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat
- c) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
- d) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar⁶.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm.45-46

- a) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang merupakan faktor pertama yang menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, dapat disebabkan:⁸

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, seperti undang-undang tidak berlaku surut (artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku).
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang (adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian).
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.

Faktor kedua yakni, penegak hukum yang meliputi mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

⁸ R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, hlm. 17-18.

(*role*). Kedudukan (*status*) merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dimana kedua unsur tersebut merupakan peranan (*role*). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Ada berbagai halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari penegak hukum yang berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan, yaitu :

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁹

Faktor ketiga, yakni sarana dan fasilitas yang sangat penting peranannya dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Jalan pikiran yang sebaiknya dianut, khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, yaitu :

- a) Yang tidak ada diadakan yang baru betul.
- b) Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan.
- c) Yang kurang ditambah.
- d) Yang macet dilancarkan.
- e) Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.¹⁰

Masyarakat merupakan faktor keempat yang mempengaruhi penegakan hukum.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 34-35.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 44.

kedamaian di dalam masyarakat. Salah satu arti hukum yang diberikan oleh masyarakat Indonesia yakni: hukum diartikan sebagai petugas (polisi, jaksa, hakim). Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegak hukum menjadi terlampaui banyak, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena terjadinya berbagai konflik dalam dirinya.

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

- a. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

¹¹ *Ibid*, hlm. 103.

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²

- b. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹³
- c. Pengrusakan merupakan perbuatan merusak terhadap fasilitas umum maupun milik negara atau pemerintah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 408.¹⁴
- d. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah atau swasta untuk masyarakat misalnya, sekolah, klinik dan tempat ibadah.¹⁵
- e. Demo massa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹² Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 109

¹³ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 10,

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9

¹⁵ Hassan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1995, hlm. 456

¹⁶ Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia*, Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, 2004, hlm. 32

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang pengertian hukum pidana, tindak pidana, tujuan dan pedoman pemidanaan, tinjauan umum tentang kriminalisasi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisi data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020 dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tidak Pidana

1. Pengertian Tidak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict*

yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹⁷ Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁸

Berdasarkan pendapat dapat diketahui bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

¹⁷ Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

¹⁸ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm. 71

2. Unsur-Unsur Tidak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.¹⁹

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pidanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang
- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab
- e. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).²⁰

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan

¹⁹ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

²⁰ Soedarto. *Hukum Pidana I*. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Semarang, 1990. hlm. 42-43

pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/merugikan orang lain.

B. Demonstrasi dan Pengaturannya

Negara menjamin tiap-tiap masyarakatnya untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakatnya. Serta negara menjamin masing-masing warga negaranya untuk berpendapat dan menyampaikan gagasannya pada khalayak ramai atau dimuka umum. Selanjutnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan dan diproklamirkan oleh resolusi majelis umum 217 A (111) Tanggal 10 Desember 1948 Pasal 19 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas.

Berkaitan dengan hal itu, salah satu media yang dapat dipergunakan adalah dengan cara berunjuk rasa atau demonstrasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa : “Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”. Demonstrasi dapat bernilai positif dan dapat juga bernilai menjadi negatif. Apabila demonstrasi dibawakan dengan memandang nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan hak-hak rakyat serta tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan rakyat lainnya sehingga bernilai di mata masyarakat maka demonstrasi tersebut bernilai positif.

Sedangkan apabila demonstrasi dibawakan dengan tidak memandang nilai-nilai demokrasi serta mengganggu kepentingan dan ketenangan masyarakat lainnya sehingga mendapat nilai buruk dari masyarakat maka demonstrasi dikatakan bernilai negatif. Anarkisme merupakan suatu perbuatan yang tidak asing dan berkaitan dengan pelaksanaan demonstrasi. Anarkisme sendiri mengandung pengertian penggunaan kekerasan baik secara terbuka atau tertutup dan yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “anarki” berarti hal yang tidak ada perintah, undang-undang, peraturan atau ketertiban dan kekacauan dalam suatu negara. Sedangkan “anarkis” memiliki makna penganjur (penganut) paham anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarkis. Anarki adalah kekacauan (*chaos*) fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, pembunuhan, serta pengrusakan sarana dan prasarana umum maupun fasilitas pribadi dan negara. Dalam aksi demonstrasi tindakan-tindakan yang digolongkan kedalam perbuatan anarkis dapat berupa:

- a. Melakukan pemblokiran atau menutup seluruhnya jalan raya, memberhentikan kendaraan lainnya di jalan raya sehingga masyarakat umum lainnya tidak dapat melewati jalan tersebut. Jalan merupakan fasilitas umum yang dapat dinikmati setiap warga masyarakat sehingga apabila di blokir terdapat perbuatan pemaksaan dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi
- b. Melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan raya. Pembakaran ban bekas tergolong tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi yang memiliki dampak merugikan bagi warga masyarakat lainnya, selain dapat membahayakan pengguna jalan lainnya aksi bakar ban juga membahayakan para demonstran sendiri.
- c. Melakukan *sweping* dan penutupan kantor pemerintahan digolongkan tindakan demonstrasi anarkis yang bersifat memaksakan kehendak.

²² Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia, Jakarta, 2002, hlm.11.

- d. Melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas negara lainnya lewat tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan pelemparan batu, membakar kantor dsb merupakan perbuatan anarkisme yang menjurus pada pelanggaran tindak pidana.
- e. Menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak seperti pemukulan, melempar batu kepada sasaran atau objek demonstrasi, penggunaan kekerasan tersebut juga digolongkan dalam tindakan anarkisme yang menjurus pada pelanggaran tindak pidana.²³

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang di hadapan umum. Demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat dari suatu kelompok tersebut atau penentangan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Aksi Demonstrasi dilakukan karena adanya perbedaan pendapat yang akan menimbulkan suatu polemik atau kontroversi yang baru diantara suatu kelompok tertentu.

C. Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum

Fasilitas adalah sarana untuk mempermudah dan melancarkan pelaksanaan fungsi. Fasilitas merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah ditumbuhkan dan dikurangi tanpa mengubah kualitas dan model jasa. Fasilitas umum ialah sarana yang telah disediakan untuk kepentingan umum atau bersama. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan sehingga harus dipelihara dengan baik. Perusakan fasilitas umum merupakan tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana.²⁴

²³ Din Syamsudin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2000, hlm. 33

²⁴ Tyas Arum Samodro, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, hlm. 3.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Perusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “Rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi perusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.²⁵

Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusak. Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi.²⁶

Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 971

²⁶ Ahmad Firdaus, *Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Publik yang Diakibatkan Unjuk Rasa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Nagroe Aceh Darusallam, 2019, hlm. 17.

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (Pasal 231, Pasal 407, Pasal 411, s/d Pasal 489 KUHP).²⁷

Tindak pidana perusakan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan melakukan kegiatan perusakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sehingga menjadi tidak baik atau utuh lagi. Perusakan juga memiliki makna sebagai cara, proses, perbuatan menghancurkan. Penegakan atas keadilan dan kebenaran selalu menjadi impian seluruh warga Negara di mana pun mereka berada karena keadilan dan kebenaran merupakan kebutuhan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia tertuang pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perusakan tergolong dalam kejahatan, perusakan terdapat dalam Buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dilihat pada Bab XXVII Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang. Perusakan pada bab ini dimulai pada Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP.²⁸

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tergolong dalam kejahatan. Perusakan terdapat dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dilihat dalam BAB XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang.²⁹

²⁷ Obrin Habibie, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum di Kota Palembang*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019, hlm. 21

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, PT.Gunung Agung, Jakarta, 2012, hlm.251.

²⁹ Andrisman, Tri dan Amrullah, Rinaldy. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung*. Jurnal Sinta Indonesia Fakultas Hukum, Vol.1 2021, hlm. 69.

Perusakan pada bab ini dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP dan Pasal 170 KUHP bahwa:

Perusakan dalam Pasal 406 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.
- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Selanjutnya Pasal 410 KUHP menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, sebuah rumah (gedung) atau kapal (perahu) yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Kemudian perusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan:

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan

1. Penghancuran atau pengrusakan ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan

pengecualian yang berbunyi:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)
- b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidakberlaku.
- c. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik.

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunanbangunan, kereta api, trem, telegram, telpon atau listrik, atau bangunanbangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun". Pembinaan atau pengrusakan barang disini hanya mengenai barangbarang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan itu bangunanbangunan jalan kereta api, telegraf, atau sarana pemerintah lain. Yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan Pasal 408. Dapat dipahami dari bunyi pasal di atas, karena dilakukan pada benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi selama-lamanya empat tahun.

2. Penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja

Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP yang berbunyi sebagai berikut "Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan- bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)". Jenis tindak pidana dalam Pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati- hati, maka menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selamalamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-.

3. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan melanggar hukum melakukan penghancuran atau pengrusakan barang tersebut dalam pasal di atas.

E. Teori Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.³⁰

³⁰ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009, hlm.25

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³¹

Sedangkan penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*pervention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “individualisasi pidana” dalam kebijakan hukum pidana.³²

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

³¹ *Ibid*, hlm.26

³² Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Semarang, 1991, hlm. 42.

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (*asas Personal*)
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas* atau tiada pidana tanpa kesalahan).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.³³

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Barda Nawawi menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁴

³³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2008, hlm.32

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.*, hlm. 109

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.³⁵

Jimly Asshiddiqie menyatakan pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara bersengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tegaknya hukum itu dalam arti sempit identik dengan tegaknya undang-undang (penegakan undang-undang). Akan tetapi, dalam arti luas tegaknya hukum itu adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum). Lebih luas lagi dikatakan yang ditegakkan itu pokoknya adalah hukum sebagai suatu sistem, bukan saja menyangkut peraturan dalam arti formal, tetapi juga institusinya dan bahkan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat.³⁶

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Soerjono Seokanto yang menyatakan inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan mengamankan atau menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan

³⁵ *Ibid*, hlm.109

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 93.

didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer. Jika kita menarik kesimpulan dari kedua pendapat di atas dapat dirumuskan pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁷

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian penegakan hukum di atas, yaitu:

a. Adanya kegiatan yang dilakukan secara bersengaja

Tanpa adanya usaha yang konkrit dari semua pihak, penegakan hukum tidak akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Cita-cita tanpa usaha sama saja artinya sebagai sebuah angan-angan belaka. Penegakan hukum harus dilakukan dengan suatu aksi atau tindakan yang nyata. Bukan hanya wacana dan retorika. Menurut konteks penegakan hukum aparat penegak hukum merupakan unsur utama. Aparatur penegak hukum meliputi aparat penegak hukum (orangnya) dan lembaga-lembaganya (institusi). Dengan demikian, proses penegakan hukum pada pokoknya menyangkut soal orang, soal institusi dan soal mekanisme kerja yang perlu dikembangkan atau diusahakan dalam rangka benar-benar menjamin tegaknya hukum dan keadilan.

²⁷ A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 3

- b. Sebagai upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat

Penegakan hukum merupakan proses untuk menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mengajewantah. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tanmpak lebih konkrit. Didalam penegakan hukum nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentrman titik tolaknya adalah kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut secara lebih konkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.

- c. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.³⁸

Pada umumnya tujuan hukum adalah mencapai ketenteraman didalam pergaulan hidup masyarakat. Dari berbagai pandangan para pakar hukum, hukum bertujuan mengatur tingkah laku manusia didalam dinamika perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Soerjono Soekanto

³⁸ P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru Bandung, 2001, hlm. 54.

mengatakan norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian didalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Oleh karena itu upaya penegakan hukum dalam kehidupan suatu bangsa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian penegakan hukum haruslah dilihat secara holistik sebagai upaya sadar, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman dan tentram di atas landasan hukum yang adil dan pasti. Sedangkan fungsi penegakan hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.³⁹

F. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, diantaranya yaitu:⁴⁰

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan di lapangan adakalanya terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menitikberatkan pada suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, sementara keadilan sifatnya abstrak. Dengan demikian, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law*

³⁹ Fajar Rachmad DM. *Pengaturan Restoratif Justice Tindak Pidana Vandalisme*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, hlm. 2.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 19.

enforcement, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak hukum

Integritas dan performa dari aparat penegak hukum memegang peranan yang penting. Apabila peraturan Perundang-undangannya sudah baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi dalam implementasinya, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian aparat penegak hukum.

3. Faktor Penegak hukum

Integritas dan performa dari aparat penegak hukum memegang peranan yang penting. Apabila peraturan Perundang-undangannya sudah baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi dalam implementasinya, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian aparat penegak hukum.

4. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Contoh faktor ini bisa dilihat dalam proses peradilan. Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan sementara waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas. Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar.

Kepastian penanganan perkara maupun kecepatannya mempunyai dampak lebih nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Jika tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek jera yang lebih tinggi sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi, pendidikan bagi para penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana. Dengan demikian sarana dan prasarana mempunyai peranan penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya.

5. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

6. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴¹

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

2. Pendekatan secara yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁴²

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

⁴² Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Polda Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Polda Lampung. serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴³

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan

⁴³ Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 192.

perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyidik Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung	2 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	2 orang
3. Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung	<u>2 orang</u> +
Jumlah	6 orang

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴⁴ Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.⁴⁵ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op . Cit*, hlm. 127.

⁴⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum pada Demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia memberikan kedudukan dan apresiasi yang tinggi kepada rakyat Indonesia untuk turut serta dalam mengawasi jalannya negara Indonesia dengan cara memberikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Untuk mengatur serta menjamin tentang hak ini maka dikeluarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sebagaimana Pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dari rumusan pasal ini diartikan bahwa warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum secara bebas serta adanya kewajiban negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut

Unjuk rasa seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Apabila unjuk rasa tersebut berjalan dengan tertib, maka hal ini sering dikenal sebagai unjuk rasa damai. Namun demikian dalam praktik di lapangan unjuk rasa yang dilakukan sering berkembang menjadi tindakan pelemparan, perusakan, bahkan menimbulkan korban jiwa. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam unjuk rasa merupakan tindakan yang anarkis.

Unjuk rasa di Indonesia kerap kali berakhir dengan tindakan anarkis para pelaku unjuk rasa seringkali bentrok secara langsung dengan aparat keamanan. Demikian halnya dengan unjuk rasa yang terjadi di Provinsi Lampung seringkali berujung kepada tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum. Demonstrasi atau unjuk rasa termasuk dalam Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, hal ini dapat dilihat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dijabarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa dapat menjadi anarkis biasanya dimulai dari adanya penutupan jalan oleh massa yang melakukan pengunjuk rasa sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat umum karena aktivitasnya terganggu sehingga dapat menimbulkan simpang siurnya ketertiban yang menimbulkan bentrok antar warga dan pengunjuk rasa sehingga terjadi saling lempar dan terjadi kerusakan pada fasilitas umum dan dengan adanya saling lempar terdapat korban luka. Tertib adalah adanya keteraturan yaitu suatu situasi dimana segala sesuatu berjalan secara teratur, sedangkan ketertiban dinyatakan sebagai keadaan (situasi) yang sesuai dengan dan menurut norma-norma serta hukum yang berlaku.

Kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama serta kebebasan lainnya merupakan bagian penting dari demokrasi yang telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Unjuk rasa ialah suatu bentuk hak asasi manusia yang dilindungi dan terikat oleh hukum, dengan itu warga negara yang ingin mewujudkan kehendaknya dengan bentuk penyampaian pendapat harus sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hukum demi terwujudnya rasa aman dalam kehidupan bernegara.

Unjuk rasa atau demonstrasi tidak dilarang namun dalam menyampaikan pendapat para pengunjuk rasa juga harus memikirkan dampak apa yang akan terjadi dengan perbuatannya yang membuat terjadinya kerusakan pada fasilitas umum hal itu dikarenakan pengerusakan faslitas umum atau publik bagian dari tindak pidana. Bentuk kejahatan yang mengandung unsur menghancurkan, merusak membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Aksi unjuk rasa yang dilakukan dengan perusakan secara bersama dapat dikenai hukuman pidana yaitu:

Pasal 55 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
2. Yang bersalah diancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
 - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 188 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Pasal 216 KUHP berisikan:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Pasal 336 KUHP berisikan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran
- (2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 351 KUHP berisikan:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 406 KUHP ayat (1) berisikan:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 412 KUHP berisikan:

Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam BAB ini dilakukan bersama

- sama oleh dua orang atau lebih, hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.

Dari berbagai ketentuan tersebut melihat bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan-aturan yang tegas dan terikat untuk mengatur

hubungan antara sesama manusia agar terjalin suatu hubungan yang tertib dan membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih baik termasuk dalam hal menyampaikan pendapat di muka umum atau demonstrasi. Pelaksanaan unjuk rasa seharusnya memberikan manfaat dan tidak melawan ketentuan perundang-undang yang telah dibentuk dan telah diberlakukan untuk dipatuhi

Salah satu unjuk rasa atau demonstrasi yang menimbulkan pengrusakan fasilitas umum oleh massa adalah demonstrasi massa pada bulan oktober 2020 lalu, demonstrasi ini di latar belakang oleh adanya penolakan pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu, dimana massa menuntut pemerintah untuk mencabut dan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker. Berdasarkan penjelasan dari Haerun Nawan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung yang menyatakan bahwa aksi demonstrasi pada bulan Oktober 2020 lalu terjadi dikarenakan massa demonstrasi menganggap pengesahan Undang-Undang Ciptaker karena banyak pasal di dalamnya dinilai bermasalah dimana peraturan UU dalam pengesahannya dinilai "sapu jagad" dimana pengesahan dilakukan secara terburu-buru sehingga menuai kritik dan sorotan, massa menganggap draf yang disahkan mulai dari ketenagakerjaan, izin investasi, dan lingkungan tidak mewakili kepentingan rakyat. Proses perumusan, pembahasan dan pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker juga menuai kritik karena dianggap tidak transparan sekaligus cacat formil bahkan draf dibagikan saat paripurna itu hanya cek kosong.⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Haerun Nawan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Tanggal 23 Maret 2021

Informasi yang sama juga disampaikan oleh salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung yang menjelaskan bahwa penolakan masyarakat terhadap pengesahan *Omnibus Law* Undang-Undang Ciptaker didasarkan pada kemarahan masyarakat akibat kesulitan himpitan ekonomi yang menyebabkan tekanan ekonomi cukup berat atau dengan kata lain negara Indonesia masih dalam resesi ekonomi, gelombang PHK, kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19 sehingga dengan cara demonstrasi ini masyarakat melampiaskan keresahannya. Selain itu penolakan terhadap pengesahan *Omnibus Law* Undang-Undang Ciptaker juga didasarkan pada Undang-Undang Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak-hak buruh yang tergradasi yakni PKWT atau Kontrak Kerja Tanpa Batas, *outsourcing* diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan, dan besaran pesangon diturunkan. Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat melakukan penolakan dan melakukan aksi unjuk rasa di seluruh Indonesia dan mendesak Presiden untuk membuat Perpu pembatasal Undang-Undang Ciptaker.⁴⁷

Demonstrasi penolakan *Omnibus Law* Undang-Undang Ciptaker tersebut dilakukan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Lampung yang berpusat di depan kantor DPRD Provinsi Lampung. Namun aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Provinsi Lampung tersebut berakhir ricuh dimana terjadi aksi anarkisme dan pengrusakan fasilitas umum oleh massa, pengrusakan tersebut mulai sejak adanya koordinator lapangan yang memerintahkan massa untuk memasuki gedung DPRD Provinsi Lampung,

⁴⁷ Wawancara dengan Yanuar Zuliyansyah, Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Tanggal 23 Maret 2021

dilanjutkan dengan pembakaran ban dan pemblokiran jalan di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung. Korban dari keributan tersebut tidak hanya dari kalangan massa namun juga dari pihak anggota polisi dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja total ada 26 korban mahasiswa yang mengalami luka-luka 4 diantaranya mengalami luka berat sehingga harus mendapatkan perawatan cukup intensif dan 22 mahasiswa lainnya mengalami luka ringan sehingga bisa langsung diizinkan pulang.

Unjuk rasa kali ini tidak seperti biasanya karena biasanya yang ikut serta dalam unjuk rasa hanya mahasiswa saja namun kali ini unjuk rasa didominasi oleh berbagai elemen masyarakat baik itu mahasiswa, masyarakat biasa dan beberapa orang yang berseragam pelajar. Pada unjuk rasa ini para pengunjuk rasa bukan hanya berorasi menyuarakan pendapat tetapi juga melakukan tindakan anarkis pengrusakan terhadap fasilitas umum seperti pagar gedung DPRD, kaca gedung DPRD, rabu-rambu lalu lintas, pos polisi dan fasilitas umum lainnya serta massa juga melakukan pembakaran ban, bahkan melempari petugas kepolisian dengan batu dan botol bekas air mineral. Aksi unjuk rasa menyebabkan adanya kerugian.

Negara dengan merusak berbagai fasilitas umum, namun kegiatan unjuk rasa juga merugikan masyarakat sekitar yang bertempat tinggal didekat kejadian unjuk rasa dan orang-orang yang mempunyai usaha disekitar lokasi tersebut. Unjuk rasa ini dilakukan oleh para pelaku unjuk rasa sehari-hari karena pemerintah tidak memberikan penjelasan terkait pengesahan *Omnibus Law* Undang-Undang Ciptaker.

Perbuatan peserta aksi yang masuk dalam tindakan anarkis karena sudah melakukan upaya-upaya pengrusakan fasilitas umum membuat aparat kepolisian

melakukan penegakan hukum, menurut narasumber AKBP I Made Partika, Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung menjelaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dimulai dari memberikan himbauan kepada peserta aksi seperti:

- a. Agar saudara-saudara dapat menjaga ketertiban dan keamanan, jangan melakukan pelanggaran hukum.
- b. Sampaikan aspirasi dan pendapat saudara-saudara secara sopan dan baik. Saudara-saudara jangan terprovokasi oleh tindakan orang yang tidak bertanggung jawab
- c. Jangan menyusahkan anggota masyarakat lainnya
- d. Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai anggota seorang mahasiswa.

Jika himbauan tersebut ternyata tetap tidak diindahkan maka Polri melakukan tindakan hukum seperti:

- a. Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan pengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju dengan melakukan pendorongan massa
- b. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, pemadaman ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya
- c. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata ke arah peserta aksi.

Namun jika hal tersebut masih terjadi dan bersifat lebih membahayakan atau agresif maka Polri mengambil tindakan penembakan peringatan untuk membubarkan massa dan penembakan terukur menggunakan peluru karet pada bagian bawah pinggang, dan itu dilakukan hanya pelaku yang diperhitungkan dapat mengancam keselamatan badan maupun jiwa aparat kepolisian yang sedang melakukan pengamanan atau diperhitungkan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran atau terlebih lagi dapat menimbulkan situasi kerusakan di lokasi unjuk rasa dan terakhir adalah aparat Polri melakukan penangkapan kepada pelaku yang melakukan pengrusakan bagi yang terbukti maka akan dilakukan penahanan selama 1 X 24 jam dan bagi yang tidak terbukti akan dipulangkan kepada orang tuanya.⁴⁸

⁴⁸ Wawancara dengan AKBP I Made Partika Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung, Tanggal 9 Maret 2021

Informasi tersebut dibenarkan oleh Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung, menjelaskan bahwa penegekan hukum bagi pelaku pengerusakan fasilitas publik pada demonstrasi bulan Oktober 2020 yang lalu di gedung DPRD itu sudah tepat karena Polri melakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang ada mulai dari memberikan himbauan untuk tidak anarkis, menjaga keamanan dan ketertiban secara bersama-sama, dan apabila masa semakin agresif atau nekat maka kendaraan taktis waiter canon maju untuk menyeprotkan air dan penmbakan gas air mata ke arah peserta aksi tujuanya agar peserta aksi dapat teurai namun jika semakin dan bertambah agresif sampai dengan pengrusakan fasilitas publik seperti Gedung DPRD ini maka Polri akan melakukan pemukan dengan rotan ataupun tongkat tonfa (tongkat T) serta melakukan penangkapan bagi pelaku yang ikut serta dalam pengrusakan bagi yang terbukti melakukan provokasi yang berujung pada pengrusakan akan ditahan selama 1 X 24 jam untuk kepentingan pemeriksaan bagi yang tidak terbukti segera di lepaskan.⁴⁹

Penjelasan tersebut diperkuat lagi oleh penjelasan narasumber Erna Dewi, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang menjelaskan bahwa penegakan hukum oleh Polri kepada peserta aksi yang melakukan anarkis atau pengrusakan fasilitas publik seperti di Kantor DPRD Provinsi Lampung yang lalu dimulai dari pemberian himbauan, pemberian peringatan sampai dengan penangkapan itu sudah tepat.⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung, Tanggal 21 April 2021

⁵⁰ Wawancara dengan Erna Dewi, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung, Tanggal 7 Mei 2021

Narasumber Haerun Nawan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung juga menjelaskan bahwa penegakan hukum bagi peserta aksi bulan Oktober 2020 di Gedung DPRD Provinsi Lampung secara prosedural sudah baik dan tepat sesuai dengan aturan atau mekanisme penegakan hukum demonstrasi, namun terkadang fakta di lapangan itu berbeda proses penegakan hukumnya misalnya aparat polri harus mengurai membubarkan masa dengan wait and see terlebih dahulu baru menembakan gas dan itu juga mendapatkan peringatan terlebih dahulu faktanya tiba-tiba anggota Polri menembakan gas air mata pada kerumunan peserta aksi sehingga ini memicu terjadinya kerusuhan. Penembakan kepada peserta aksi menggunakan peluru karet kepada peserta aksi demonstrasi seharusnya ini dilakukan kepada peserta aksi yang betul-betul mengancam faktanya banyak peserta yang tidak mengancam badan dan jiwa dari anggota Polri yang juga terkena tembakan peluru karet bahkan sampai terluka, ini menunjukkan fakta di lapangan masih berbeda seharusnya ketika prosedur sudah baik penegakan sudah baik maka implementasi di lapangan juga harus sesuai dengan mekanisme penegakan hukum.⁵¹

Berdasarkan informasi dari narasumber di atas dapat diketahui bahwa perbuatan anarkis yang dilakukan para pelaku unjuk rasa, maka Aparat Kepolisian yang berada di lokasi memberikan peringatan agar para pelaku unjuk rasa untuk meninggalkan lokasi, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh para pelaku unjuk rasa maka Aparat Kepolisian melakukan tindakan sesuai dengan Perkap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yaitu terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

⁵¹ Wawancara dengan Haerun Nawan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Tanggal 23 Maret 2021

Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.

Pasal 5 juga menjelaskan bahwa Aparat Kepolisian berhak melakukan tindakan seperti menembakkan gas air mata, water canon, dan mendorong para pengunjuk rasa untuk keluar dari lokasi DPRD Provinsi Lampung namun para pengunjuk rasa melakukan perlawanan, dan memberikan peringatan melalui lisan, jika setelah diberikan peringatan para pelaku unjuk rasa tidak mengindahkan peringatan tersebut. Perlu diketahui bahwa isi dari Pasal 5 Perkap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yaitu:

1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian terdiri dari:

a. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan

Polisi sudah berdiri dengan menggunakan seragam, berarti polisi sudah menggunakan kekuatan tahap 1. Misalnya, ada polisi yang berdiri di perempatan jalan, pasti adalah untuk mencegah niat orang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, karena polisi bertugas untuk mengawasi. Begitu pula dengan kehadiran aparat POLRI atau kendaraan atribut Polri atau lencana, sudah merupakan tahapan penggunaan kekuatan tahap 1

b. Tahap 2 : Perintah lisan

Maksudnya disini, bahwa saat Polisi melihat ada sesuatu yang tidak beres dan tersangka tidak takut dengan keberadaan Polisi

ditempat tersebut, maka Polisi akan menggunakan kekuatan suara untuk menyatakan tersangka 'berhenti' karena kedapatan sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Dalam tahap ke-2 ini, ada komunikasi atau perintah, contoh: "POLISI, JANGAN BERGERAK"

c. Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak

Apabila teguran dari Polisi tidak diindahkan oleh tersangka, malahan tersangka berjalan mendekati petugas Polisi dan Polisi berusaha untuk menahan tersangka dengan tangan, maka saat tangan petugas Polisi bersentuhan dengan tersangka, itu adalah tahap ke-3. Dalam tahapan ke-3, Polisi dapat melakukan gerakan membimbing atau kunci tangan yang kecil kemungkinan untuk menimbulkan cedera fisik.

d. Tahap 4 : Kendali tangan kosong keras

Apabila tersangka mengadakan perlawanan, dan membuat petugas Polisi harus menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka, itu adalah tahap ke-4. Dalam tahap ke-4, ada kemungkinan timbul cedera, karena Polisi menggunakan gerakan bela diri, contoh dengan bantingan atau tendangan yang melumpuhkan.

e. Tahap 5 : Kendali senjata tumpul

Senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri. Jika tersangka yang sudah berhadapan dengan petugas Polisi dimana Polisi menggunakan gerakan bela diri dan ternyata tersangka tetap mengadakan perlawanan,

maka petugas Polisi akan menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia, misalnya tongkat T, tameng Dalmas atau gas air mata. Dalam tahap ke-5 ini, Polisi bertindak sesuai dengan perlawanan tersangka, kemungkinan yang ada adalah berpotensi untuk menimbulkan luka ringan.

- f. Tahap 6 : Kendala dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat Tahap ke-6 ini sebagai tindakan terakhir dengan pertimbangan bahwa, apa yang dilakukan oleh tersangka, sangat membahayakan korban, masyarakat dan petugas Polisi sendiri.
- 2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Sebagaimana telah diatur dalam Perkap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian juga dijelaskan tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian adalah:

- a. Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum

- b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat
- c. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan
- d. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Perilaku massa demonstrasi yang sudah mengarah pada pengrusakan fasilitas umum dan menimbulkan jatuhnya korban sudah mengarah kepada perilaku tindak pidana oleh sebab itu Aparat Kepolisian melakukan penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum. Polisi diberikan kewenangan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan informasi dari narasumber AKBP I Made Partika, Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung menjelaskan bahwa kewenangan kepolisian dalam mengamankan unjuk rasa atau penegakkan hukum sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia walaupun dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, dengan berlandaskan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik

Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan artinya Kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum seluruh masyarakat yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan termasuk para demonstran yang melakukan pengrusakan fasilitas umum maka Kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan penegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

AKBP I Made Partika, Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung menambahkan bahwa tugas Polri dalam penegakkan hukum bagi pelaku pengrusakan publik melalui aksi demonstrasi juga sudah di atur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa:kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Jika pasal tersebut dikaitkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku dan peserta penyampaian pendapat, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan pengawalan terhadap peserta unjuk rasa.

Pasal 14 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, jika pasal tersebut dikaitkan oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa.⁵²

Informasi tersebut juga di kuatkan oleh Kabid Humas Polda Lampung yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Ciptaker pada dasarnya adalah upaya reformasi struktural untuk menghilangkan berbagai hambatan dalam berinvestasi, terutama di sektor riil yang menciptakan lapangan kerja. Upaya ini tidak salah, karena berinvestasi di Indonesia selama ini memang boros dan tidak efisien oleh sebab itu diperlukan adanya pengesahan Undang-Undang Ciptaker, dan apabila masyarakat menolak maka dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke MK dan apabila ingin melakukan penolak melalui demonstrasi dipersilahkan dengan catatan demonstrasi atau unjuk rasa dilakukan dengan damai dan tertib kalau sudah mengarahkan ke kericuhan dan perusakan fasilitas umum tentu tidak bisa dibenarkan. Menyuarakan pendapat adalah hal yang dijamin oleh konstitusi, tetapi vandalisme dan pengerusakan fasilitas umum jangan sampai mendapat ruang. Oleh sebab itu aparat kepolisian akan bertindak tegas apabila ada pengerusakan fasilitas umum karena akan mengganggu ketertiban umum.⁵³

⁵² Wawancara dengan AKBP I Made Partika Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung, Tanggal 9 Maret 2021

⁵³ Wawancara dengan Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung, Tanggal 21 April 2021

Berdasarkan penjelasan dari narasumber tersebut maka dapat dipahami bahwa kewenangan kepolisian dalam penegakkan hukum bagi pelaku pengrusakan fasilitas umum oleh pengunjung rasa. Hal tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Polri memiliki tugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tugas Polri juga dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Polri memiliki tugas:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan kewenangan Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah:

1. Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa
2. Polisi berwenang mengawasi jalannya unjuk rasa
3. Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa
4. Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh penjelasan dari Erna Dewi, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang menjelaskan bahwa Kepolisian memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penegakkan hukum apabila dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa ditemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana pengrusakan, dalam proses penyidikan lembaga kepolisian bisa menggunakan pasal-pasal yang ada di KUHP misalnya saja pihak kepolisian bisa menggunakan Pasal 55 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 188 KUHP, Pasal 216 KUHP, Pasal 336 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP ataupun pasal lain yang memiliki kaitannya dengan unsur pidana dan sesuai dengan yang ditemukan oleh Polri dalam penyidikan pasal-pasal tersebut bisa diterapkan oleh pelaku yang benar-benar melakukan pengrusakan fasilitas publik yang menimbulkan kerugian dan jatuhnya korban.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Erna Dewi, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung, Tanggal 7 Mei 2021

Erna Dewi, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung juga menambahkan bahwa pengamanan dan penegakkan hukum oleh lembaga kepolisian sudah menjadi kewenangan dari Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka dengan adanya fungsi dari kepolisian, aparat kepolisian mampu memberikan pelayanan sesuai dengan keluhan dari masyarakat khususnya yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Erna Dewi, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung melanjukan bahwa fungsi dari kepolisian ialah menjadi salah satu fungsi dari pemerintahan negara dalam bidang penegakan hukum, perlindungan, ketertiban, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya kewenangan tersebut Polri memiliki kewenangan apabila massa pengunjung rasa melakukan aksi-aksi pengerusakan fasilitas umum karena sudah dianggap mengganggu ketertiban umum.⁵⁵

Budi Rizki, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung juga memberikan penjelasan bahwa sebetulnya tujuan dari aksi penolakan dan tuntutan pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker yang sudah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu ingin dilakukan secara damai namun dikarenakan adanya faktor kekecewaan, provokasi dari pihak tertentu, adanya suatu kelompok

⁵⁵ Wawancara dengan Erna Dewi, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung, Tanggal 7 Mei 2021

yang yang memiliki suatu kepentingan tertentu, kurang maksimalnya koordinasi dengan anggota kepolisian, keinginan dari para unjuk rasa yang belum terpenuhi serta banyaknya massa dibanding dengan anggota kepolisian yang melakukan pengawalan membuat masa berani untuk membuat aksi kerusuhan yang berujung pengerusakan fasilitas publik, sehingga aparat kepolisian yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja bertindak represip untuk melakukan penangkapan kepada sejumlah massa yang dianggap sebagai provokator atau yang menjadi sumber kerusuhan dan pengerusakan.

Walaupun demikian lembaga kepolisian tetap harus selektif dalam melakukan penegakkan hukum bagi pelaku pengerusakan fasilitas umum, kepolisian juga harus tetap memperhatikan hak-hak yang dianggap pelaku pengerusakan fasilitas umum, kepolisian harus betul-betul memastikan barang bukti terkat dengan adanya tindakan pengerusakan fasilitas umum dan saksi terduga pelaku pengerusakan fasilitas umum sehingga pihak kepolisian tidak salah tangkap yang pada akhirnya akan merugikan palaku terduga pengerusakan fasilitas umum.⁵⁶

Haerun Nawan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, memberikan informasi bahwa adanya pengerusakan fasilitas umum mulai dari lampu lalu lintas, pagar kantor DPRD, pintu, jendela dan kaca kantor DPRD Provinsi Lampung pada aksi unjuk rasa pada bulan Oktober 2020 di Kompleks kantor DPRD Provisi Lampung yang lalu terjadi secara tiba-tiba tidak di reencanakan, bahkan massa menginginkan aksi demokstrasi tersebut berjalan damai sehingga asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

⁵⁶ Wawancara dengan Budi Rizki, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung, Tanggal 7 Mei 2021

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat yaitu, asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas profesionalitas dan asas manfaat dapat terpenuhi, namun dikarenakan kuatnya provokasi dari pihak-pihak tertentu ditambah kuatnya rasa kekecewaan massa kepada pemerintah saat ini akhirnya tindakan anarkis massa demonstrasi dan pihak pengamanan tidak bisa dihindarkan sehingga banyak terjadi kerusakan fasilitas publik khususnya gedung DPRD Provinsi Lampung.⁵⁷

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung dimana menjelaskan bahwa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kerusuhan juga diakibatkan karena kurangnya koordinasi antara para pengunjung rasa dengan aparat keamanan.⁵⁸

Penjelasan tersebut dibenarkan oleh AKBP I Made Partika, Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung yang menjelaskan bahwa sebab-sebab terjadinya kerusuhan dipicu oleh beberapa hal: *Pertama*, massa tidak puas dengan situasi yang ada. *Kedua*, masyarakat tidak mengerti tentang prosedur yang mengharuskan bahwa setiap akan aksi harus lapor dulu ke aparat sehingga akan mendapatkan pengamanan sesuai undang-undang. Jika massa anarkis dengan tiba-tiba petugas harus membubarkan, Polisi berhak mencari siapa penggerakannya (provokatornya) tentunya sesuai dengan prosedur dan bertindak sesuai Protap. Jika massa masih tetap anarkis maka petugas melakukan negosiasi, mencari data di lapangan, mencari apa tujuan demonstrasi dan setelah berhasil disampaikan kepada atasan. Langkah-langkah selanjutnya apabila dengan negosiasi tidak atasi maka

⁵⁷ Wawancara dengan Haerun Nawan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Tanggal 23 Maret 2021

⁵⁸ Wawancara dengan Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung, Tanggal 21 April 2021

Dalmas (Penendalian Massa) dengan trik ring (*ring I all*), apabila tidak mampu dengan ring maka dengan tongkat, penembakan peringatan, tembakan pantulan, mencari jalan upaya siapa yang merusak, dapat dijerat dengan KUHP.⁵⁹

Tindakan represif dari aparat kepolisian tersebut dilakukan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM. Sebagaimana dijlaskan oleh Haerun Nawan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung yang menyatakan bahwa LBH Bandar Lampung mendukung langkah Polri untuk melakukan penangkapan dan penegakkan hukum bagi provokasi pada setiap aksi demonstrasi/unjuk rasa, walaupun Polri diberikan kewenangan tersebut Polri dalam melakukan tugasnya juga harus tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan peraturan yang berlaku, mengingat banyak anggota Polri yang bertindak di luar dari apa yang sudah ditetapkan atau prosedur yang berlaku sehingga banyak peserta aksi dalam demonstrasi yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri.⁶⁰

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Yanuar Zuliyansyah, Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menjelaskan bahwa dalam bertindak pengamanan dan menjaga ketertiban umum dalam unjuk rasa memang sudah sepenuhnya diberikan kepada pihak kepolisian namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak anggota Polri yang kadang-kadang bertindak di luar dari intruksi pimpinan bahkan pelaku kekerasan yang dilakukan oleh peserta aksi biasanya inisiatif dari anggota Polri sendiri karena merasa terprovokasi oleh peserta

⁵⁹ Wawancara dengan AKBP I Made Partika Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung, Tanggal 9 Maret 2021

⁶⁰ Wawancara dengan Haerun Nawan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Tanggal 23 Maret 2021

aksi hal itu dilakukan dengan dalih anggota Polri memiliki kewenangan diskresi dalam penegakkan hukum dengan alasan keamanan sehingga bisa melaksanakan tugas di luar dari ketentuan atau perintah dari pimpinan.⁶¹

AKBP I Made Partika, Subditdalmas Sabhara Polda Lampung menambahkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Polda Lampung terhadap para pengunjung rasa yang melakukan tindakan anarkis yang menimbulkan pengrusakan fasilitas umum dan jatuhnya korban ialah dengan dilakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang dalam hal ini adalah provokator, setelah dilakukan penangkapan dari pihak kepolisian kemudian dilakukan pengumpulan barang bukti dan mencari saksi. Penangkapan tersebut didasarkan pada bukti-bukti rekaman yang dibuat oleh kepolisian untuk melihat peserta aksi yang melakukan provokasi sehingga memicu terjadinya tindakan anarkis oleh peserta demonstrasi yang berujung pada pengrusakan fasilitas umum.

Setelah dilakukan penangkapan yang didasarkan pada bukti rekaman kemudian kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap para saksi untuk menguatkan keterangan dan bukti rekaman, selanjutnya pelaku yang diamankan juga dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu. Keterangan yang diperoleh dari para saksi dan pelaku yang diamankan, langkah selanjutnya dilakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara (keterangan saksi dan alat bukti) menguatkan bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur untuk dapat dipidanakan namun apabila tidak ditemukan unsur-unsur pidana maka pelaku akan di bebaskan atau dikembalikan kepada orang tua namun bagi pelaku yang memenuhi unsur-unsur pidana maka pelaku tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

⁶¹ Wawancara dengan Yanuar Zuliyansyah, Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Tanggal 23 Maret 2021

Hasil dari gelar perkara tersebut dan memutuskan bahwa pelaku dapat ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, maka pemeriksaan keterangan pelaku yang sebelumnya sebagai saksi maka ditingkatkan pemeriksaannya sebagai tersangka. Perlu diketahui bahwa dalam aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker Polda Lampung mengamankan 253 pelajar dan mahasiswa dari 253 tersebut 5 orang di tetapkan sebagai tersangka, kelima tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan berdasarkan barang bukti rekaman yang dibuat oleh kepolisian dan rekaman CCTV gedung DPRD Provinsi Lampung terbukti melakukan provokasi untuk melakukan pengrusakan fasilitas umum dan membawa benda-benda berbahaya seperti batu, potongan kaca, kayu balok hingga bahan bakar yang diletakkan didalam plastik sehingga kelima tersangka dikenakan Pasal 170 KUHP, sedangkan 248 lainnya dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan setelah dilakukan pendataan oleh Polda Lampung. Saat ini ke-5 terdakwa sudah di sidangkan namun dalam proses persidangan Hakim menjatuhkan vonis hukuman percobaan yang diatur dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menghukum terdakwa dengan pidana selama tiga bulan penjara, dengan masa percobaan selama enam bulan, tuntutan hakim ini berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut para tersangka dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun, perbedaan tuntutan tersebut di dasarkan pada beberapa hal di mana Hakim berpendapat tuntutan JPU tergolong memberatkan dan bukan sebagai pelajaran serta ke-5 terdakwa juga belum pernah menjalani hukuman pidana sehingga ini bisa meringankan.⁶²

⁶² Wawancara dengan AKBP I Made Partika Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung, Tanggal 9 Maret 2021

Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung membenarkan informasi bahwa tidak semua pelaku demonstrasi yang diamankan oleh kepolisian itu akan di tahan hanya pelaku yang memang betul-betul terbukti dengan sengaja melakukan pengrusakan fasilitas umum, sedangkan yang tidak terbukti hanya dilakukan pendataan dan pembinaan selanjutnya dikembalikan kepada orang tua misalnya seperti demonstrasi Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker dari 253 peserta aksi yang di tangkap hanya 5 orang yang dilakukan penahanan karena kelima orang ini terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pengrusakan fasilitas umum dan menjadi provokasi sehingga hal ini menimbulkan kerusakan fasilitas umum yang didasarkan pada barang bukti rekaman yang dibuat oleh kepolisian dan rekaman CCTV gedung DPRD Provinsi Lampung. Walaupun pada akhirnya ke-5 terdakwa di jatuhkan hukuman percobaan 3 bulan penjara, dengan masa percobaan selama enam bulan dan tidak perlu menjalani masa hukuman penjara selama 6 bulan namun apabila selama 6 bulan terdakwa melakukan perbuatan pidana maka secara otomatis langsung menjalani pidana penjara selama 3 bulan penjara.⁶³

Setelah dilakukan penangkapan selanjutnya kepolisian melakukan pemeriksaan kepada terduga pengrusakan fasilitas umum dalam proses pemeriksaan kepolisian tetap memperhatikan hak dan kewajiban dari terduga (tersangka) yaitu apakah terduga dalam menghadapi perkara tersebut akan didampingi penasehat hukum atau tidak, apabila terduga ingin didampingi penasehat hukum maka terduga diperbolehkan untuk menunjuk penasehatan hukum (pengacara sendiri), namun apabila tidak bisa menunjuk maka dari pihak kepolisian akan menyediakan

⁶³ Wawancara dengan Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung, Tanggal 21 April 2021

penasehat hukum secara cuma-cuma, apabila tidak menggunakan penasehat hukum atau pengacara maka dari pihak kepolisian (penyidik) harus membuat berita acara penolakan penasehat hukum secara cuma-cuma.

Setelah pemeriksaan dianggap selesai dan ditentukan tersangka dari pengrusakan fasilitas umum selanjutnya pihak kepolisian membuat surat perintah penahanan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka pengrusakan fasilitas umum. Penahanan sementara terhadap tersangka, dapat dititipkan diruangan penahanan Polda Lampung, setelah dikeluarkan surat perintah penahanan dari pihak Kepolisian. Berkas yang telah di nyatakan lengkap dari pihak kejaksaan, selanjutnya tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke kejaksaan. Jika melihat proses penegakkan hukum bagi terduga pelaku pengrusakan fasilitas publik pada saat aksi demonstrasi penolakan dan pencabutan

Omnibus Law Undang-Undang Ciptaker sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undang hal itu dikarenakan pelaku atau massa demonstrasi melakukan tindakan anarkis dengan melakukan pengrusakan fasilitas umum yang secara undang-undang hal tersebut dilarang dan masuk pada ranah tindak pidana.

Budi Rizki, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung memberikan penjelasan bahwa peran Polri dalam melakukan penegakkan hukum bagi terduga pengrusakan fasilitas publik ketika terjadi aksi demokstrasi sudah baik dari sisi aturan namun dari sisi implementasi masih harus diperbaiki karena sering kali penegakkan hukum dilapangan yang dilakukan oleh Polri menyimpang dari apa yang sudah di tetapkan dalam peratran yang dibuat oleh pimpinan. Hal iu terjadi dikarenakan Polri memiliki kewenangan yang disebut dengan kewenangan

diskresi, diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal diatas disertai etika yang baik. Oleh karena itu dengan diskresi ini maka tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian harus benar secara hukum bukan dikarenakan inisiatifnya sendiri dikarenakan kewenangan diskresi yang diberikan kepada Polri sangat rawat untuk disalah gunakan jika tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada.⁶⁴

Erna Dewi, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung juga menjelaskan bahwa dalam penegakkan hukum bagi terduga pelaku pengrusakan fasilitas umum pada aksi demonstrasi bulan Oktober 2020 lalu Polri harus hati-hati dalam menetapkan tersangka bagi terduga pengrusakan fasilitas umum, Polri harus mampu menunjukkan berbagai bukti dan saksi yang kuat sehingga apa yang dilakukan oleh terduga pengrusakan fasilitas umum memenuhi unsur-unsur pidana, bila perlu sebelum menetapkan sebagai tersangka Polri membuat sebuah gelar perkara terlebih dahulu agar penetapan tersangka betul-betul jelas serta menghasilkan keputusan yang objektif dan transparan.⁶⁵

Penjelasan tersebut dibenarkan oleh Haerun Nawan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, yang menjelaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Lampung terhadap terduga pelaku pengrusakan fasilitas umum pada aksi demonstrasi Oktober 2020 lalu secara umum sudah sesuai

⁶⁴ Wawancara dengan Budi Rizki, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung, Tanggal 7 Mei 2021

⁶⁵ Wawancara dengan Erna Dewi, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung, Tanggal 7 Mei 2021

dengan aturan yang ada namun kepolisian seharusnya juga memperhatikan asas praduga tak bersalah dan jaminan hukum yang diberikan oleh LBH Bandar Lampung sehingga pihak kepolisian bisa membebaskan terduga pelaku pengrusakan fasilitas umum, hal itu yang menyebabkan pihak kepolisian tetap menetapkan 5 tersangka dan melakukan penahanan di Polda Lampung. Walaupun demikian LBH Bandar Lampung tetap melakukan pendampingan hukum bagi kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka sampai dengan kasus ini selesai dan mereka di jatuhi hukuman pidana penjara 3 bulan dengan percobaan 6 bulan dan tidak dilakukan penahanan.⁶⁶

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Yanuar Zuliyansyah, Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung yang menyatakan bahwa profesionalisme anggota Polri seharusnya di tunjukkan tidak hanya dalam pengamanan peserta aksi namun juga dalam menetapkan peserta aksi menjadi tersangka dalam pengrusakan fasilitas umum, tidak buru-buru dalam menetapkan menjadi tersangka menghormati asas praduga tidak bersalah karena pelaku juga memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dan jaminan hukum dari penasehat hukum.⁶⁷

Berdasarkan informasi dari narasumber tersebut maka dapat diketahui bahwa penegakkan hukum yang dilakukan aparat kepolisian Polda Lampung dalam aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum dilakukan dengan cara represif. Cara represif yang dilakukan dengan penangkapan terhadap pelaku, kemudian dilanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-

⁶⁶ Wawancara dengan Haerun Nawan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Tanggal 23 Maret 2021

⁶⁷ Wawancara dengan Yanuar Zuliyansyah, Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Tanggal 23 Maret 2021

saksi serta di lanjutkan dengan melakukan penyidikan sampai ditetapkan menjadi tersangka.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Lampung dalam mengamankan demonstrasi yang bersifat anarkis tersebut merupakan bagian dari cara Polri dalam memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat umum. Cara lain yang juga dilakukan oleh Polri dalam memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum adalah melalui beberapa hal antara lain:

1. Meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian

Pihak kepolisian dalam pengamanan demonstrasi dan bertindak sebagai upaya represif sering dituduh sebagai tindakan yang melanggar HAM. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Kepolisian meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian.

2. Mengadakan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kepolisian sebelum melakukan perannya sebagai pengamanan demonstrasi, terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi. Koordinasi dilakukan baik didalam tubuh pengendalian massa (Dalmas) maupun koordinasi dengan pihak Instansi terkait. Adapun koordinasi oleh pengendalian massa (Dalmas) dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui:

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan kekuatan Dalmas (jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa)
- b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa
- c. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas

d. Larangan dan kewajiban yang dilakukan satuan dalmas.

3. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Penyuluhan hukum pada masyarakat pada umumnya merupakan upaya preventif. Pada rumusan dasarnya tugas preventif itu berbunyi memelihara keamanan dan ketertiban hukum. Dalam pelaksanaannya terbagi dalam 2 kelompok besar penugasan yang pertama adalah bersifat bimbingan, penyuluhan dan pembinaan yang mengarah pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum serta mampu menolak (semacam anti *body*) terhadap kejahatan, atau masyarakat mempunyai daya tangkal tinggi atas semua jenis kejahatan. Sedangkan yang kedua adalah upaya Polri untuk mencegah bertemunya unsur niat dan kesempatan agar tidak terjadi kejahatan dengan melakukan mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.

Berdasarkan informasi dari narasumber AKBP I Made Partika, Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung menjelaskan bahwa penetapan tersangka oleh kepolisian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian serta bagian dari memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Selain itu juga kepolisian dalam menjalankan tugas pengamanan unjuk rasa juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana terdapat tahapan- tahapan di dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian. Tahapan ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa, adapun tahapan itu adalah:⁶⁸

1. Tindakan preventif (tahapan situasi tidak tertib (kuning))

Pada tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap

⁶⁸ Wawancara dengan AKBP I Made Partika Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung, Tanggal 9 Maret 2021

pengunjuk rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi dimana para pengunjuk rasa sudah mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur-tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Maka dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif. Dalmas lanjutan adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib (kuning).

Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut maka polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari dalmas awal ke dalmas lanjut.

Apabila eskalasi meningkat dan atau massa melempari petugas dengan benda keras, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan himbauan kepada Danton atau Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

- a. Kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju dengan melakukan pendorongan massa
- b. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, pemadaman ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya

- c. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.

Setiap Danton atau Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat dan apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolres selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).

2. Tindakan represif (tahapan melanggar hukum (merah))

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh para pengunjuk rasa. Misalnya terjadi pencurian, pengrusakkan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang oleh Kapolda selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum.

Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolresta untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan dilapangan dalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya selanjutnya disebut situasi merah. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolda setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa.

Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob.

Penanggulangan Huru Hara adalah rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan. Dalam tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan perintah pengendali umum.

Penangkapan dan penembakan dengan peluru karet dapat dilakukan. Atau pada situasi darurat dapat menggunakan peluru tajam. Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugas masing-masing sesuai dengan fungsi mereka dan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti dari fungsi Intelkam terus memantau dan merekam semua kejadian pada saat kerusuhan untuk mempermudah proses penyidikan oleh Kepolisian.


Polda Lampung memiliki strategi dalam menangani unjuk rasa yang terjadi, strategi tersebut adalah Protap. Protap adalah sebuah program tetap kekuatan. Program kekuatan tersebut dimiliki oleh Polda, masing-masing Polda memberitahukan program tetap kekuatannya. Sehingga dalam menangani unjuk rasa jika terjadi kekurangan personil dapat mengambil personil tambahan dari Polres atau Polsek..

Protap atau prosedur tetap Polda Lampung dalam menangani unjuk rasa adalah:

- a. Unjuk rasa dihadapi oleh tim navigator, unjuk rasa dihadapi oleh pasukan Samapta/patroli yang berpakaian PDH dan menggunakan pet/sabuk dan berselempang
- b. Apabila unjuk rasa berkembang menjadi agresif, yang menghadapi adalah pasukan pengendali massa (Dalmas) yang dilengkapi dengan alat kendali massa berupa helm, tameng, tongkat T, pelindung kaki dan tangan kanan
- c. Apabila massa berkembang menjadi agresif serta menggunakan senjata tajam, maka dibenarkan untuk menggunakan senjata api dengan peluru hampa sebagai terapi kejut (tembakkan ke atas) untuk membubarkan massa
- d. Apabila massa berkembang menjadi agresif disertai dengan pengrusakan fasilitas umum, toko, rumah penduduk, kantor pemerintah, kantor polisi atau melakukan pencurian atau penjarahan benda serta massa, dapat digunakan senjata api dengan peluru karet untuk melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan massa.
- e. Penembakan dengan peluru karet serta terarah pada bagian dibawah pinggang hanya dilakukan terhadap pelaku yang diperhitungkan dapat mengancam keselamatan badan maupun jiwa warga masyarakat maupun anggota Polri atau petugas atau diperhitungkan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran atau terlebih lagi dapat menimbulkan situasi kerusakan diwilayah tersebut.
- f. Penggunaan senjata dengan peluru tajam tidak dibenarkan untuk menghadapi massa unjuk rasa. Senjata dengan peluru tajam hanya dibenarkan penggunaannya dalam menghadapi kelompok tertentu yang diketahui atau diduga juga menggunakan senjata api dengan peluru tajam.

Untuk kegiatan unjuk rasa yang kegiatannya tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu atau tidak izin, Polda Lampung tidak membubarkannya tetapi tetap menjaga unjuk rasa tersebut karena polisi bersifat fleksibel. Unjuk rasa yang dibubarkan dalam unjuk rasa yang berjalan anarkis atau dengan kerusuhan. Prosedur penanganan unjuk rasa dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Prosedur Penanganan Unjuk Rasa



Penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polda Lampung masuk pada kategori pemidaan relatif, dimana dalam pemidaan yang dilakukan oleh Polda Lampung bukan melakukan pemidaan untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan namun hanya sebaga upaya preventif dan edukatif untuk melakukan pencegahan agar kerusuhan tidak semakin meluas. Tujuan pokok dari pemidanaan relatif yaitu:

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdad onstane maatschappelijke nadeel*)
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdad*).⁶⁹

Pemidanaan relatif merupakan pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas ditarik sebuah kesimpulan bahwa penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa bulan Oktober 2020 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal itu terlihat dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada kepolisian yang tertuang dalam

⁶⁹ Ida Ayu Sri Intan Dwiyantri, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara. *Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*. Jurnal Analogi Hukum Volume 3, Nomor 2, 2021. CC-BY-SA 4.0 License, hlm.12

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992 . hlm. 16.

Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan bahwa Kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Jika pasal tersebut dikaitkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku dan peserta penyampaian pendapat. Pasal 14 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Adanya kewenangan kepolisian dalam penegakkan hukum bagi peserta aksi unjuk rasa yang melakukan pengerusakan fasilitas umum membuat kepolisian bertindak represif dengan cara melakukan penangkapan terhadap pelaku, kemudian dilanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta di lanjutkan dengan melakukan penyidikan sampai ditetapkan menjadi tersangka.

Sedangkan dalam proses penetapan tersangka kepolisian juga sudah sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyebutkan pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang diberikan bagi pelaku kejahatan pengrusakan fasilitas umum dapat dikenakan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Sanksi yang diterima oleh pelaku pengrusakan fasilitas umum yang terbukti melakukan pelanggaran berat dengan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap perusak fasilitas umum dan dilakukan secara bersama-sama akan dikenai hukuman. Sanksi yang tegas dalam mengatur aksi unjuk rasa yang berlebihan atau unjuk rasa yang menimbulkan perusakan dan adanya korban diharapkan tidak terulang lagi. Sanksi yang diterima oleh aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah, dengan dilakukan pembinaan apabila aksi unjuk rasa masih bisa dikatakan tidak berat, dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dan tidak ada korban jiwa.

Berdasarkan penjelasan secara keseluruhan maka dapat diberikan kesimpulan bahwa penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh oleh Kepolisian Polda Lampung pada kasus pengrusakan fasilitas umum di kantor DPRD Provinsi Lampung pada pada saat aksi demonstrasi bulan Oktober tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perkap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Fasilitas Umum pada Demonstrasi Oktober 2020 di DPRD Provinsi Lampung

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa yang menimbulkan suatu kerusuhan atau unjuk rasa anarkis yang disebabkan dengan adanya beberapa hal, diantaranya adalah faktor kekecewaan, provokasi dari pihak tertentu, adanya suatu kelompok yang memiliki suatu kepentingan tertentu, tidak adanya surat izin atau koordinasi dengan anggota kepolisian, keinginan dari para unjuk rasa yang belum terpenuhi serta banyaknya massa dibanding dengan anggota kepolisian yang melakukan pengawalan. Penegakan hukum sangat erat dengan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum dengan adanya unsur tersebut penulis dalam analisisnya menggunakan faktor penghambat upaya penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yaitu;

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri
Faktor hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menjelaskan mengenai prosedur-prosedur dalam melakukan aksi unjuk rasa. Aturan hukum tersebut, sering kali tidak dihiraukan massa sehingga pelaku yang melakukan pelanggaran dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan unsur pidana yang telah terpenuhi yang tercantum dalam KUHP dan dengan adanya hukuman diharapkan massa lebih mentaati aturan yang telah ada.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
Penegak hukum sebagai ketentuan hukum untuk menjadi pelindung dan memiliki kemampuan untuk menjalankan hukum sesuai dengan aturan hukum yang diberlakukan. Aparat hukum diwajibkan untuk memahami hukum dan kebiasaan hidup sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran, penegak hukum dapat mengatasinya, sehingga memberikan suatu manfaat dan keadilan dalam menjalankan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Sarana dan fasilitas yang digunakan untuk menangani aksi unjuk rasa diantaranya adalah sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki suatu keterampilan, peralatan yang mencakupi. Kepastian penanganan perkara unjuk rasa tergantung pada masukan dari sumber daya yang telah diberikan didalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Pencegahan dan penanganan tindak

pidana perusakan terhadap fasilitas umum yang terjadi melalui alat komunikasi antar suatu individu dengan individu yang lainnya yang memiliki suatu kepentingan sama, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas untuk memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku unjuk rasa yang menimbulkan perusakan terhadap fasilitas umum.

4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat itu sendiri sehingga terjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
Kebudayaan atau sistem hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun para pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang harus diikuti dan mana yang harus dihindari. Faktor kebudayaan memiliki sifat hakikat karena kebudayaan berasal dari perilaku manusia, sehingga akan terus menerus dan dilanjutkan oleh generasi penerusnya.⁷¹

Penegak hukum yang menangani aksi unjuk rasa adalah dari pihak kepolisian, pihak kepolisian melakukan penyidikan terlebih dahulu sebelum memberikan hukuman dari perbuatan yang dilakukan para demonstran. Perusakan terhadap fasilitas umum yang dilakukan oleh para unjuk rasa dapat dikenakan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Proses penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada saat aksi demonstrasi bulan Oktober tahun 2020 karena di dukung dengan aturan yang jelas yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dimana dalam kewenangan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum diberikan kepada aparat kepolisian. Pasal 2

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Op., Cit.* hlm.7

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib.

Pasal 13 Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum menjelaskan bahwa dalam melakukan penegakan hukum aparat kepolisian memiliki kewajiban:

- a. Melindungi hak asasi manusia
- b. menghargai asas legalitas
- c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah
- d. Menyelenggarakan pengamanan.

Walaupun dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum pada saat demonstrasi pada bulan Oktober 2020 sudah di dukung dengan regulasi yang jelas namun masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum kurang yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Faktor hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menjelaskan mengenai prosedur-prosedur dalam melakukan aksi unjuk rasa. Aturan hukum tersebut, sering kali tidak ditaati atau dihiraukan massa sehingga pelaku yang

melakukan pelanggaran dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan unsur pidana yang telah terpenuhi yang tercantum dalam KUHP dan dengan adanya hukuman diharapkan massa lebih mentaati aturan yang telah ada.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Penegak hukum sebagai ketentuan hukum untuk menjadi pelindung dan memiliki kemampuan untuk menjalankan hukum sesuai dengan aturan hukum yang diberlakukan. Aparat hukum diwajibkan untuk memahami hukum dan kebiasaan hidup sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran, penegak hukum dapat mengatasinya, sehingga memberikan suatu manfaat dan keadilan dalam menjalankan hukum.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas yang digunakan untuk menangani aksi unjuk rasa diantaranya adalah sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki suatu keterampilan, peralatan yang mencakupi. Kepastian penanganan perkara unjuk rasa tergantung pada masukan dari sumber daya yang telah diberikan didalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perusakan terhadap fasilitas umum yang terjadi melalui alat komunikasi antar suatu individu dengan individu yang lainnya yang memiliki suatu kepentingan sama, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas untuk memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku unjuk rasa yang menimbulkan perusakan terhadap fasilitas umum.

4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat itu sendiri sehingga terjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang.

5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Kebudayaan atau sistem hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun para pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang harus diikuti dan mana yang harus dihindari. Faktor kebudayaan memiliki sifat hakikat karena kebudayaan berasal dari perilaku manusia, sehingga akan terus menerus dan dilanjutkan oleh generasi penerusnya.

Namun dari fakta di lapangan menunjukkan bahwa menurut informasi dari narasumber AKBP I Made Partika Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum bagi pelaku pengerusakan fasilitas umum pada waktu demonstrasi penolakan UU Ciptaker 2020 lalu adalah faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat atau peserta aksi dan faktor budaya budaya, faktor sarana dan fasilitas dimana masih terdapat kekurangan alat teknologi deteksi kriminalitas yang dimiliki Kepolisian, berupa kamera CCTV yang mana kamera CCTV ini digunakan untuk memvisualisasi pada saat terjadinya demonstrasi, faktor masyarakat dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal ini mahasiswa untuk menaati larangan-larangan yang terdapat di dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan serta faktor

kebudayaan dimana masih ada sebagian peserta aksi yang memiliki pemikiran bahwasanya mereka tidak akan ditangkap dan di tahan karena mereka menganggap kegiatan yang mereka lakukan itu sudah dijamin di dalam Undang-undang.⁷¹

Informasi yang hampir sama juga disampaikan oleh narasumber Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung faktor yang mempengaruhi optimalisasi dalam penegakkan hukum bagi pelaku pengrusakan fasilitas umum pertama masyarakat itu sendiri dimana masih banyak peserta aksi yang tidak taat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada hal jika merusak fasilitas umum akan dikenakan sanksi, faktor selanjunya adalah faktor sarana dan fasilitas faktor ini berasal dari internal kepolisian itu sendiri mulai dari kurangnya sumber daya personel dalam melakukan pengamanan unjuk rasa, peralatan teknologi yang juga terbatas khususnya peralatan deteksi dini untuk melihat adanya kriminalisasi yang dilakukan oleh peserta aksi dan terakhir adalah faktor kebudayaan atau kebiasaan masyarakat yang masih suka ikut-ikutan.⁷²

Informasi tersebut dibenarkan oleh informasi dari Haerun Nawan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung yang menjelaskan bahwa faktor penegakkan hukum pidana itu terdapat lima faktor yang mempengaruhi yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegakkan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya namun jika dalam penegakan hukum pada aksi demonstrasi penolahan UU Cipta Kerja tahun 2020 lalu faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum adalah masyarakat itu sendiri, sebetulnya masyarakat yang dalam hal ini adalah peserta aksi sudah mengetahui konsekwensi

⁷¹ Wawancara dengan AKBP I Made Partika Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung, Tanggal 9 Maret 2021

⁷² Wawancara dengan Haerun Nawan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Tanggal 23 Maret 2021

yang akan diterima jika melakukan tindak pidana yaitu pengrusakan fasilitas umum sanksi yang diterima adalah hukuman penjara bagi pelaku yang melakukan pelanggaran berat dan pembinaan yang melakukan pelanggaran ringan. Namun walaupun sudah diketahui sanksi yang akan diterima namun masyarakat dalam hal ini mahasiswa tetap melakukan pelanggaran dengan dalih ikut-ikutan dan terpancing provokasi, ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan masih cukup rendah.⁷³

Berdasarkan informasi dari narasumber di atas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa dari kelima faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegakkan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya, faktor masyarakat yang lebih dominan mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020, dimana kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini mahasiswa untuk menaati larangan-larangan yang terdapat di dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan, diketahui bahwa terdapat beberapa catatan di dalam surat pemberitahaun tersebut antara lain:

1. Koordinator lapangan berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Koordinator lapangan sanggup dan bertanggung jawab untuk menghentikan dan membubarkan unjuk rasa apabila sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan atau membubarkan apabila ada gejolak atau penyimpangan sehingga menimbulkan keributan massa
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan masalah yang berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pejabat

⁷³ Wawancara dengan Haerun Nawan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Tanggal 23 Maret 2021

Polri yang berwenang menyarankan kepada penyelenggara untuk menunda kegiatan, memindahkan lokasi kegiatan, mengubah bentuk kegiatan atau acara; dan/atau mengurangi sebagian kegiatan

4. Apabila penyelenggara mengabaikan saran ketentuan perundang-undangan dan tetap melaksanakan kegiatan, Pejabat Polri yang berwenang dapat memberikan teguran
5. Dalam hal penyelenggara mengabaikan teguran Pejabat polri yang berwenang dapat melarang dan/atau membubarkan kegiatan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di uraian pada bab sebelumnya maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Lampung pada kasus pengrusakan fasilitas umum di kantor DPRD Provinsi Lampung pada saat aksi demonstrasi bulan Oktober tahun 2020 Demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-undang Ciptaker tersebut di lakukan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Lampung yang berpusat di depan kantor DPRD Provinsi Lampung. Namun aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Provinsi Lampung tersebut berakhir ricuh dimana terjadi aksi anarkisme dan pengrusakan fasilitas umum oleh masa. Terhadap pelaku pengrusakan fasilita umum pada domonstrasi Oktober tahun 2020 di DPRD Provinsi Lampung Polda Lampung menetapkan 5 tersangka dan dari hasil persidangan Hakim menjatuhkan vonis hukuman percobaan yang diatur dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menghukum ke-5 terdakwa dengan pidana selama tiga bulan penjara, dengan masa percobaan selama enam bulan.

Pengrusakan tersebut mulai sejak adanya koordinator Lapangan yang memerintahkan massa untuk memasuki gedung DPRD Provinsi Lampung, dilanjutkan dengan pembakaran ban dan pemblokiran jalan di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung. Namun jika hal tersebut masih terjadi dan bersifat

lebih membahayakan atau agrisif maka Polri mengambil tindakan penembakan peringatan untuk membubarkan massa dan penembakan terukur menggunakan peluru karet pada bagian bawah pinggang, dan itu dilakukan hanya pelaku yang diperhitungkan dapat mengancam keselamatan badan maupun jiwa aparat Kepolisian yang sedang melakukan pengamanan atau diperhitungkan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran atau terlebih lagi dapat menimbulkan situasi kerusakan dilokasi unjuk rasa dan terakhir adalah aparat Polri melakukan penangkapan kepada pelaku yang melakukan pengrusakan bagi yang terbukti maka akan dilakukan penahanan selama 1 x 24 jam dan bagi yang tidak terbukti akan dipulangkan kepada orang tuannya.

Pada saat aksi demonstrasi bulan Oktober tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perkap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020 adalah faktor hukum itu sendiri di mana aturan hukum tersebut, sering kali tidak ditaati atau dihiraukan massa sehingga pelaku yang melakukan pelanggaran dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan unsur pidana yang telah terpenuhi yang tercantum dalam KUHP. Faktor penegakkan hukum, aparat hukum

diwajibkan untuk memahami hukum dan kebiasaan hidup sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran, penegak hukum dapat mengatasinya, sehingga memberikan suatu manfaat dan keadilan dalam menjalankan hukum. Faktor sarana dan fasilitas, sarana dan fasilitas yang digunakan untuk menangani aksi unjuk rasa diantaranya adalah sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki suatu keterampilan, peralatan yang mencukupi. Faktor masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat itu sendiri sehingga terjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang. Faktor budaya, faktor kebudayaan memiliki sifat sifat hakikat karena kebudayaan berasal dari perilaku manusia, sehingga akan terus menerus dan dilanjutkan oleh generasi penerusnya.

Berdasarkan berbagai faktor tersebut faktor masyarakat yang lebih dominan mempengaruhi penegakan, hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada demo massa Oktober 2020, dimana kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini mahasiswa untuk menaati larangan-larangan sebagaimana yang di peringatkan dalam surat tanda terima pemberitahuan, Larangan-larangan tersebut diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya diberikan informasi mengenai cara penyampaian unjuk rasa yang dilakukan dimuka umum serta prosedur-prosedur yang dilakukan sebelum unjuk rasa dijalankan
2. Dalam proses penanganan unjuk rasa yang sudah mengarah kepada pengrusakan fasilitas umum aparat kepolisian harus lebih mengutamakan tindakan yang berdasarkan prosedur tetap (Protap).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*. Universitas Lampung. Lampung.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konpress. Jakarta.
- Bawengan, G. W. 2014. *Teknik Interogasi dan Kasus-Kasus Kriminal*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Bonger. 2012. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Dirdjosisworo, Seodjono. 2016. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni. Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. PT Alumni. Bandung.
- Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Qirom Samsudin M, A. dan Sumaryo E. 2015. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Liberti. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung
- Muladi. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. BP Undip. Semarang.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Fisip UI Press. Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan: Cet. Ke 2*. Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.

- Ridwan,. dan Ediwarman. 2014. *Azas-azas Kriminologi*. USU Pers. Medan.
- Simanjuntak B. dan Chairil Ali. 2010. *Cakrawala Baru Kriminologi*. Trasito. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita. 2017. *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Bima Aksara. Jakarta.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Sumber Jurnal :

- Andrisman, Tri dan Amrullah, Rinaldy. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung*. Jurnal Sinta Indonesia Fakultas Hukum, Vol.1 2021
- Rachmad DM. Fajar. *Pengaturan Restoratif Justice Tindak Pidana Vandalisme*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021
- Firdaus, Ahmad. 2019. *Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Publik yang Diakibatkan Unjuk Rasa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Nagroe Aceh Darusallam.
- Habibie, Obrin. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum di Kota Palembang*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Ida Ayu Sri Intan Dwiyantri, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara. *Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*. Jurnal Analogi Hukum Volume 3, Nomor 2, 2021. CC-BY-SA 4.0 License

Samodro, Tyas Arum. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tim Prima Pena. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press. Jakarta.

Sumber Lain :

Tri Purna Jaya, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/09/13191441/akibat-kerusakan-demo-di-lampung-gedung-dprd-hingga-pos-polisi-rusak?page=all>, diakses Tanggal 8 November 2020

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201003238-20-555615/demo-omnibus-law- lampung-rusuh-massa-merangsek-masuk-dprd>

LAMPIRAN

NARASUMBER

Narasumber dalam penelitian berjumlah 6 (enam) narasumber dengan rincian 2 (dua) dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, 2 dari anggota Polda Lampung dan 2 (dua) dari akademisi Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berikut ini adalah, data keempat narasumber:

1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung

Nama : Haerun Nawan

Umur : 37 Tahun

Pendidikan : Strata Satu (S1)

Jabatan : Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung

Nama : Yanuar Zuliyansyah

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : Strata Satu (S1)

Jabatan : Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung

2. Anggota Polda Lampung

Nama : AKBP I Made Partika

NRP : 71080520

Pendidikan : Strata Dua (S2)

Jabatan : Subdit Dalmas Sabhara Polda Lampung

Umur : 48 Tahun

Agama : Hindu

Nama : Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad
NRP 61060752
Pendidikan : Strata Dua (S2)
Jabatan : Kabid Humas Polda Lampung
Umur : 51 Tahun
Agama : Islam

3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Nama : Erna Dewi
NIP 196107151985032003
Pendidikan : Doktor (S3)
Pekerjaan : Dosen Bagian Pidana FH Unila
Umur : 60 Tahun
Agama : Islam

Nama : Budi Rizki Husin
NIP 197709302010121002
Pendidikan : Strata Dua (S2)
Pekerjaan : Dosen Bagian Pidana FH Unila
Umur : 44 Tahun
Agama : Islam